


BUPATI POHUWATO PROVINSI GORONTALO



PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI POHUWATO,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49 /PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu dilakukan penyempurnaan kembali mekanisme dan tahap penyaluran serta evaluasi dana desa Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 440);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556) sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

۲_

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 176);
- 12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 478);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2016, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan setelah Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) menerima transfer dana desa untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen), dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan desa mengenai APBDesa Tahun Anggaran 2016;
 - b. laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I (satu).
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan paling kurang dana desa tahap I (satu) telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).
- 2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Bupati Pohuwato dapat menunda penyaluran dana desa dalam hal:
 - a. Kepala Desa belum menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Desa Tahun Anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); atau
 - c. Terdapat usulan dari Inspektorat Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyaluran dana desa tahap I tahun berjalan sebesar sisa dana desa di Rekening Kas Umum Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa dana desa di Rekening Kas Umum Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah dana desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran dana desa tahap I tidak disalurkan.

- (4) Penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa dana di rekening kas umum desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa dana di rekening kas umum desa menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dana desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa dana desa di Rekening Kas Umum Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran dana desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran dana desa tahap II.
- 3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

- (1) Bupati dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a.
 - b. Terdapat usulan dari Inspektorat Daerah
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, dana desa tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Umum Desa dan menjadi sisa dana desa di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Bendahara Umum Daerah (BUD) melaporkan sisa dana desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.
- (4) Bendahara Umum Daerah (BUD) memberitahukan kepada kepala desa yang bersangkutan mengenai dana desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambatlambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal 5 April 2016

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal, s April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2016 NOMOR. 16

